



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 700/Kep.544-Inspektorat/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DI DAERAH
PADA INSPEKTORAT KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2013-2016

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional pada Inspektorat Kota Bandung telah dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 700/Kep.613-Inspektorat/2013, namun dalam rangka menindaklanjuti perubahan formasi kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Walikota Bandung dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah pada Inspektorat Kota Bandung Periode Tahun 2013-2016;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah dan Angka Kreditnya;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah dan Angka Kreditnya;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Tim dan Tata Cara Penilaian Angka Kreditnya Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014;
 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;

Memperhatikan...

Memperhatikan : Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 22 Tahun 2010 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah pada Inspektorat Kota Bandung Periode Tahun 2013-2016.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Penilai dan spesimen tandatangan pejabat penetap angka kredit jabatan fungsional Inspektorat Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- Tim Penilai:
1. Melakukan pembinaan dan pengarahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penilaian angka kredit jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan Pemerintah di Daerah;
 2. Membantu Inspektur dalam menetapkan angka kredit bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda Golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d pada Inspektorat Kota Bandung;
 3. Memeriksa usulan penetapan angka kredit jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya Pangkat Pembina Utama Muda golongan ruangIV/c sebelum diteruskan kepada Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahn Tingkat Pusat dan Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan Tingkat Provinsi;
 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Kota Bandung yang berhubungan dengan penetapan angkakredit.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Tim penilai dapat membentuk Sekretariat Tim Penilai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk membantu Tim penilai dalam pengadministrasian dan penatausahaan kegiatan penilaian.

KELIMA : Dalam melaksanakan penilaian, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA memperhatikan tatacara dan tahapan penilaian sebagai berikut:

A. Tata Cara Penilaian:

1. Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d di lingkungan Pemerintah Kota Bandung menyampaikan Daftar Usulan Penetapan Angka kredit (DUPAK) kepada Sekretaris Inspektorat Kota Bandung;
2. Sekretaris Inspektorat Kota Bandung menyampaikan Daftar Usulan Penetapan Angka kredit (DUPAK) kepada Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan Tingkat Kota Bandung;
3. Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan Tingkat Kota Bandung mengadministrasikan dan meneliti kelengkapan DaftarUsulanPenetapanAngkakredit (DUPAK);
4. Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan Tingkat Kota Bandung melakukan penilaian terhadap Daftar Usulan Penetapan Angka kredit (DUPAK);
5. Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di Pemerintah Kota Bandung menyampaikan Daftar Usulan Penetapan Angka kredit (DUPAK) kepada Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan Tingkat Kota Bandung;

6. Pengawas...

6. Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c dan jabatan fungsional Madya di Pemerintah Kota Bandung menyampaikan menyampaikan Daftar Usulan Penetapan Angka kredit (DUPAK) kepada Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan Tingkat Kota Bandung untuk diteruskan kepada Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan Tingkat Provinsi.

B. Tahapan Penilaian:

1. melakukan rapat pleno yang dihadiri paling kurang $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan Tingkat Kota Bandung;
2. menandatangani berita acara hasil rapat pleno;
3. menyampaikan berita acara hasil rapat pleno kepada Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan Tingkat Kota Bandung untuk disiapkan naskah Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Angka Kredit;
4. menyampaikan naskah Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Angka Kredit kepada Walikota Bandung untuk ditandatangani.

KEENAM : Masa kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional dan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) pada Inspektorat Kota Bandung Periode Tahun 2013-2016.

KETUJUH : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung.

KEDELAPAN : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 700/Kep. 613-Inspektorat/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional pada Inspektorat Kota Bandung Periode Tahun 2013-2015.

KESEMBILAN...

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Juni 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 700/Kep.544-Inspektorat/2014

TANGGAL : 2 Juni 2014

TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH (P2UPD)
PADA INSPEKTORAT KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2013 – 2016

NO	NAMA /NIP/PANGKAT	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Ir. Mochamad Ridwan Kamil, ST., MUD	Walikota Bandung	Pembina
2	Oded Muhamad Danial	Wakil Walikota Bandung	Pembina
3	Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si. 19620429 198509 1 001 Pembina UtamaMadya/IV d	Sekretaris Daerah	Pengarah
4	Koswara, SE.,Ak.,MM.,CfrA 19620407 198302 1 002 Pembina Tk.I/ IVb	Inspektur Kota Bandung	Ketua
5	Dr. Evi S. Shaleha, M.Pd. 19581228 197804 0 002 Pembina UtamaMuda/IVc	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung	WakilKetua
6	Drs. Fajar Kurniawan, M.Si 19690718 199403 1 003 Pembina Tk. I/ IVb	Sekretaris Inspektorat Kota Bandung	Sekretaris
7	Hj. NananNuryani, S.IP, M.A.P 19610813 198203 2 010 Pembina/IVa	Ka.Sub Bag Administrasi dan umum	Anggota
8	Drs.Riki Fahdiar Iskandar,M.Si 19620407 198302 1 002 Pembina/ IVa	Pengawas Pemerintah Madya	Anggota
9	Dra. Elfiani M 19640126 198503 2 005 Pembina/IVa	Pengawas Pemerintah Madya	Anggota
10	Dra.Hj.Siti Rochmatun Aliah, M.Si 19680110 198803 2 005 Pembina/ IVa	Kepala Bidang Mutasipada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung	Anggota
11	Drs.Yudi Sudarya 1963 0831 198910 1002 Pembina/ IV/b	Pengawas Pemerintah Madya	Anggota
12	H.Rahmat,BA.SIP 1958 008 197910 1004 Pembina/IVa	Pengawas Pemerintah Madya	Anggota

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina UtamaMadya
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II: SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
 NOMOR : 700/Kep.544-Inspektorat/2014
 TANGGAL : 2 Juni 2014

SPESIMEN TANDA TANGAN PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTORAT KOTA BANDUNG


NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN	SPESIMEN	KETERANGAN
1.	Koswara, SE., Ak., MM., CfrA Pembina Tk.I 19620407 198302 1002	INSPEKTUR KOTA BANDUNG		Keputusan Walikota Bandung Nomor 821.2/Kep.600-BKD/2012 Tanggal 5 September 2012 tentang Alih Tugas / Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
2.	Koswara, SE., Ak., MM., CfrA Pembina Tk.I 19620407 198302 1002	INSPEKTUR KOTA BANDUNG		

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19620429 198509 1 001

